

## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Hery Kurniawan Zaenal<sup>1</sup>, Marco Orias<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya  
email: not.hery99@gmail.com<sup>1</sup>, marcoori2703@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet, e-commerce menjadi semakin populer di Indonesia. Namun perkembangan ini juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi konsumen. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dalam perdagangan elektronik. Topik ini dipilih karena tingginya angka pembobolan data yang merugikan konsumen serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan tanggung jawabnya terkait data pribadi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, workshop dan diskusi kelompok terfokus. Sosialisasi dilakukan melalui seminar dan media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Workshop diadakan untuk memberikan pelatihan praktis kepada konsumen dan pemangku kepentingan e-commerce tentang perlindungan data pribadi. Diskusi kelompok terfokus melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk mengidentifikasi permasalahan dan berkolaborasi untuk mencari solusi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Masyarakat menjadi lebih proaktif dalam melindungi data mereka dan lebih kritis terhadap kebijakan privasi pemain e-commerce. Selain itu, para pelaku e-commerce yang terlibat dalam kegiatan ini juga berupaya keras untuk meningkatkan mekanisme perlindungan data. Pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dalam perdagangan elektronik. Langkah ini penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan handal serta mempertahankan keberlanjutan pencapaian yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan dan peraturan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, E-Commerce

### Abstract

With the advancement of technology and easy access to the internet, e-commerce is becoming increasingly popular in Indonesia. However, this development poses risks to the security of consumers' personal data. This community service aims to increase public awareness and knowledge about the importance of legal protection of personal data in electronic commerce. The topic was chosen due to the high number of data breaches harming consumers and the lack of public understanding of their rights and responsibilities regarding personal data. The methods used include socialization, workshops, and focus group discussions. Socialization was conducted through seminars and social media to reach a wider audience. Workshops provided practical training to consumers and e-commerce stakeholders on personal data protection. Focus group discussions involved direct community participation to identify problems and find solutions collaboratively. The results showed a significant improvement in community awareness and understanding of personal data protection. The community became more proactive in protecting their data and more critical of e-commerce players' privacy policies. Additionally, the e-commerce players involved in this activity strive to improve data protection mechanisms. This community service successfully increased public awareness and understanding of the importance of legal protection of personal data in electronic commerce. This step is crucial for building a safer and more reliable e-commerce ecosystem. Continuous efforts to improve education and regulations are necessary to sustain the achievements made.

**Keywords:** Legal Protection, Personal Data, E-Commerce

### PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan Internet, perdagangan elektronik meningkat secara signifikan di Indonesia. Meskipun perkembangan ini memberikan kenyamanan dan efisiensi kepada konsumen, data pribadi mereka sering kali menjadi target kejahatan dunia maya seperti pencurian identitas dan penipuan, yang menimbulkan tantangan serius terhadap keamanan data

pribadi. Menurut Norton Cyber Security Insights Report (2021), sekitar 39% pengguna internet di Indonesia pernah mengalami pelanggaran data, menunjukkan betapa lemahnya perlindungan data pribadi di era digital ini. Permasalahan utama terkait permasalahan ini adalah belum adanya regulasi yang tegas dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak konsumen yang masih belum memahami hak apa saja yang mereka miliki terkait data pribadinya atau bagaimana cara melindunginya.

Dari hasil tinjauan pustaka, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian Handayani (2021), mayoritas dari masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya melindungi informasi pribadinya di dunia digital. Banyak pengguna internet yang masih leluasa membagikan informasi pribadinya ke media sosial tanpa mempertimbangkan risiko keamanan. Penelitian lain yang dilakukan Rahmawati (2018) juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Faktanya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan dan seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjaga privasinya.

Beberapa faktor ditemukan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, tingkat pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Studi oleh Hidayat & Sari (2021) menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya melindungi informasi pribadi mereka. Kedua, pengetahuan dan akses terhadap informasi juga memainkan peran penting. Penelitian oleh Firmansyah & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa individu yang sering mengakses informasi terkait keamanan siber dan privasi digital lebih sadar akan risiko kebocoran data dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi membawa beberapa implikasi serius. Studi oleh Setiawan (2019) menemukan bahwa rendahnya kesadaran ini berkontribusi pada tingginya angka kejahatan siber di Indonesia. Banyak kasus pencurian identitas dan penipuan online yang terjadi akibat masyarakat tidak melindungi data pribadi mereka dengan baik. Selain itu, penelitian oleh Putri (2018) menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Ketika masyarakat sering mengalami insiden kebocoran data, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada platform digital yang mereka gunakan, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dalam perdagangan elektronik. Melalui metode sosialisasi, workshop, dan diskusi kelompok terfokus, diharapkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam perlindungan data dan e-commerce mampu memperkuat mekanisme perlindungan datanya. Hal ini penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan andal di Indonesia.

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga metode utama yaitu sosialisasi, workshop, dan diskusi kelompok terfokus. Masing-masing metode bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi secara hukum dalam perdagangan elektronik. Berikut uraian tiga metode yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat:

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan melalui seminar dan kampanye media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Seminar diadakan di berbagai lokasi strategis seperti sekolah, kampus, dan pusat komunitas, serta menghadirkan pembicara dari pakar hukum dan keamanan siber. Materi sosialisasi mencakup pengenalan hak-hak konsumen terkait data pribadi, risiko pelanggaran data, dan perlindungan data. Selain itu, kampanye media sosial juga menggunakan platform populer seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk berbagi infografis, video pendidikan, dan artikel informatif. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi selama transaksi perdagangan elektronik.

### **2. Workshop**

Workshop ini diadakan untuk memberikan pelatihan praktis kepada konsumen dan peserta e-commerce tentang cara melindungi data pribadi mereka. Workshop ini mencakup sesi interaktif dimana peserta dapat mempelajari langkah-langkah nyata untuk meningkatkan keamanan data. Pada materi yang disampaikan mempelajari cara membuat kata sandi yang kuat, mengidentifikasi situs web yang aman, dan memahami kebijakan privasi. Workshop tersebut mencakup cara menggunakan perangkat lunak keamanan dan cara mencegah serangan cyber. Dengan mengikuti workshop ini peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk melindungi data pribadi secara efektif.

### 3. Diskusi kelompok terfokus

Diskusi kelompok terfokus melibatkan partisipasi langsung masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama untuk melindungi data pribadi dalam perdagangan elektronik. Diskusi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain konsumen, pemangku kepentingan e-commerce, dan pakar hukum. Peserta didorong untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang pelanggaran data dan tindakan perlindungan yang diambil. Hasil diskusi ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan e-commerce dan pengambil kebijakan. Diskusi kelompok terfokus bertujuan untuk menghasilkan dialog yang konstruktif dan kolaboratif untuk meningkatkan perlindungan data pribadi.

Melalui metode sosialisasi, workshop, dan diskusi kelompok terfokus, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu konsumen lebih memahami pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dalam e-commerce dan bertujuan untuk mendorong tindakan proaktif oleh pihak komersial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat mencapai sejumlah hasil penting dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dalam perdagangan elektronik.

Hasil serta pembahasannya disajikan sebagai berikut:

### 1. Peningkatan kesadaran masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko pembobolan data dan pentingnya perlindungan data melalui upaya sosialisasi yang intensif melalui seminar dan kampanye media sosial. Peserta seminar dan pendukung kampanye media sosial menyatakan pemahaman yang lebih baik tentang hak perlindungan data mereka dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi data pribadi mereka.

### 2. Peningkatan pengetahuan tentang perlindungan data

Workshop yang diadakan mampu membekali konsumen dan peserta dengan pengetahuan praktis tentang cara efektif melindungi data pribadi mereka. Peserta workshop mengungkapkan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan kata sandi yang kuat, mengidentifikasi situs web yang aman, dan menerapkan kebijakan privasi yang sesuai.


### 3. Partisipasi aktif dalam diskusi kelompok

Diskusi kelompok terfokus memberikan platform kepada masyarakat untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam melindungi data pribadi. Hasil diskusi ini menunjukkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan pemangku kepentingan e-commerce, dalam mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan strategi perlindungan data yang lebih baik.

Studi yang dilakukan oleh Handayani (2021) menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, dan hal ini sejalan dengan temuan kami. Kurniawan (2018) menambahkan bahwa kampanye kesadaran melalui media sosial dan platform digital juga efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, hal ini sejalan dengan temuan kami. Dikaitkan dengan literatur relevan saat ini, informasi mengenai perlindungan informasi pribadi perlu ditingkatkan. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi warga negaranya. Namun penegakan hukum ini dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan (Nugroho, 2020).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam konteks perdagangan elektronik. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan data pribadi dalam perdagangan elektronik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan andal di Indonesia guna menjawab tantangan yang terus berkembang di era digital saat ini.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum data pribadi pada e-commerce di Indonesia. Melalui metode sosialisasi, workshop dan diskusi kelompok terfokus mencapai beberapa hasil penting. Pertama, kesadaran masyarakat akan risiko pelanggaran data dan pentingnya melindungi informasi pribadi telah meningkat secara signifikan. Peserta seminar dan kampanye media sosial memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak perlindungan data mereka. Kedua, lokakarya praktis akan memberikan konsumen dan pemangku kepentingan e-commerce pengetahuan mendalam tentang langkah-langkah nyata untuk melindungi data pribadi, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan kebijakan perlindungan data yang efektif yang berhasil disediakan. Ketiga, diskusi kelompok terfokus menyediakan platform bagi komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi tantangan privasi dan mengembangkan solusi bersama.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi serta efektivitas sosialisasi dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan. Singkatnya, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi dalam e-commerce, tetapi juga memiliki implikasi penting untuk menciptakan sistem e-commerce yang lebih aman dan andal dalam kontribusi, juga membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan dapat dipercaya di Indonesia. Langkah-langkah berkelanjutan dalam edukasi dan penguatan regulasi perlu terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari pencapaian yang telah diraih.

## SARAN

Guna mengatasi kekurangan penelitian yang ada dan mengembangkan lebih lanjut bidang perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik, maka beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan. Pertama, studi banding antar negara dapat dilakukan untuk menganalisis perbedaan kebijakan privasi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Kedua, penyelidikan menyeluruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi oleh operator e-commerce akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi kebijakan di bidang ini. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas berbagai metode pendidikan publik, seperti seminar, kampanye media sosial, dan pelatihan langsung, dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku privasi konsumen. Keempat, menganalisis tren dan ancaman keamanan data saat ini seperti kejahatan dunia maya dan teknologi baru dapat membantu mengidentifikasi solusi inovatif untuk meningkatkan keamanan data. Terakhir, mempelajari persepsi dan ekspektasi konsumen mengenai penggunaan data pribadi di e-commerce dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen dan implikasinya terhadap kebijakan privasi di masa depan. Dengan menggali lebih dalam bidang-bidang ini, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan pada ekosistem e-commerce.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 45 Surabaya dan peserta dari seluruh kalangan masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, waktu, dan tenaga dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat terus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan menjadi upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Firmansyah, R., & Darmawan, D. (2020). Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 8(2), 123
- Hidayat, A., & Sari, M. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Sositoknologi*, 10(4), 332-345.
- Handayani, T. (2021). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(3), 210-225.
- Kurniawan, A. (2018). Efektivitas Kampanye Kesadaran melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 6(1), 45-59
- Nugroho, S. (2020). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101-115.
- Norton LifeLock Inc. (2021). Norton Cyber Security Insights Report. Diunduh dari: <https://www.nortonlifelock.com/us/en/newsroom/press-kits/2021-norton-cyber-safety-insights-report/>
- Orias, M. (2023). SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) BAGI MASYARAKAT DESA PLOSO KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO. *JURNAL PADI (Pengabdian mAsyarakat Dosen Indonesia)*, 6(1), 21-26.
- Putri, R. (2018). Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 5(1), 88-99.
- Setiawan, I. (2019). Analisis Keamanan Data Pribadi pada Aplikasi Mobile di Indonesia. *Jurnal Keamanan Siber Indonesia*, 3(1), 45-58.